



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 810/ 85 / Ktps/2020**

**T E N T A N G  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI CALON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL FORMASI 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kekurangan tenaga Aparatur, khususnya Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Lainnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun Anggaran 2020, memberi kesempatan bagi masyarakat luas untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Formasi Tahun 2019.
  - b. bahwa agar kegiatan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 yang pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang-nya pada Tahun Anggaran 2020 dapat berjalan baik dan lancar perlu dibentuk panitia pelaksana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penerimaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
16. Surat Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 504 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kebutuhan PNS di Lingkungan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Panitia Tim Pengawas Calon Pegawai Negeri Sipil, Panitia Tim IT Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Panitia Tim Keamanan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : A. Panitia tim seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
1. Menyiapkan Pengumuman Bupati tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019;

2. Mempublikasikan Pengumuman Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 melalui media sosial, dan website yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional;
3. Memonitor pendaftaran pelamar Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 secara on-line;
4. Melaksanakan seleksi administrasi peserta Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 dengan memvalidasi data calon pelamar;
5. Menyiapkan daftar Peserta Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019;
6. Menyiapkan Daftar Peserta Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 yang tes SKD;
7. Melaksanakan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan materi Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dengan menggunakan Sistem *Computer Assisted Test (CAT)*;
8. Menyiapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Hasil Seleksi Kemampuan Dasar (SKD);
9. Melaksanakan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Materi Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) dengan menggunakan Sistem *Computer Assisted Test (CAT)*;
10. Melakukan koordinasi dengan MENPAN dan BKN terkait dengan hasil seleksi CPNS Formasi Tahun 2019;
11. Menyiapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Hasil Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019;
12. Menyiapkan pengumuman melalui website dan media sosial tentang Hasil Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019;
13. Menerima berkas pendaftaran ulang Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 dan;
14. Mengusulkan penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019;
15. Membuat Surat Keputusan Bupati tentang Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019;
16. Membuat laporan pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019;

B. Panitia tim pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

1. Menyusun Desain Pengawasan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019;
  2. Melakukan Pengawasan terhadap semua Tahapan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan berkoordinasi dengan tim IT dan tim Keamanan untuk lancarnya proses Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
  3. Melaporkan hasil pengawasan kepada pemerintah daerah (bupati);
- C. Panitia tim IT sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
1. Melakukan persiapan jaringan serta koneksi ke server pada masing-masing client computer sebagai media pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
  2. Melakukan uji coba dari persiapan yang sudah dijalankan untuk memastikan apakah terjadi kendala ringan atau berat yang bisa segera diatasi dan dicarikan solusinya;
  3. Bertanggung jawab mengenai permasalahan jaringan, baik mengenai kelancaran akses jaringan ke server ataupun kesalahan yang terjadi pada computer client pengguna peserta seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
  4. Melakukan pemantauan kelancaran jaringan dalam proses pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
  5. Selalu siap sedia jika terjadi kesalahan ataupun permasalahan mengenai jaringan computer ataupun permasalahan pada computer client sendiri hingga bisa dilakukan perbaikan di saat itu juga ataupun diambil kebijakan yang tepat pada saat kejadian;
- D. Panitia tim keamanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
1. Bertanggung jawab kepada pemerintah daerah atas keamanan, ketertiban, rasa aman dan nyaman diseluruh area yang meliputi keamanan personil dan material di lokasi tugas;
  2. Bertanggung jawab mengenai keamanan dari pelaksanaan penerimaan Pegawai Negeri Sipil, baik pengamanan lokasi ataupun pengamanan pada benda-benda yang dibawa oleh peserta Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
  3. Melakukan koordinasi pada tim-tim terkait dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk menetapkan prosedur keamanan yang lebih efektif dan efisien;

4. Melakukan pengawasan terhadap para peserta Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, baik pengawasan secara realtime di sekitar lokasi ataupun secara koordinasi dengan pembagian tugas tim keamanan;
5. Mengambil langkah-langkah awas dalam mengatasi masalah yang terjadi dilapangan, serta melaporkan pada ketua tim pelaksana jika terjadi hal-hal yang diluar perhitungan untuk diambil keputusan berikutnya;
6. Memberikan teguran dan tindakan jika terjadi pelanggaran keamana dalam proses Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

: Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, Belanja Langsung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS Formasi Tahun 2019.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : Januari 2020

**BUPATI PESISIR SELATAN**

**HENDRAJONI**

**TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,**

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Kepala Kanreg XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru.
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
5. Inspektur Daerah Propinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
7. Dan lain-lain yang dirasa perlu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 810 / 85 / Kpts / 2020

TANGGAL : 15 JANUARI 2020

**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

NO	NAMA / N.I.P	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET
<b>A.</b>	<b>Panitia Seleksi Penerimaan CPNS</b>			
1.	H. HENDRAJONI, SH., M.H	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab	
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab	
3.	Ir. ERIZON, M.T	Sekretaris Daerah	Ketua Pelaksana	
4.	Drs. YESPI NAWIARSIH	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Wakil Ketua Pelaksana	
5.	HAMDI, Spt., M.Si	Asisten III	Koordinator	
6.	Dra. RIKO, MM	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Wakil Koordinator	
7.	SUHANDRI, S.E., M.M	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wakil Koordinator	
8.	Hj. NURMAILISTRY, SH	Kabid Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi ASN	Pelaksana	
9.	EVA SUSANTI, SE	Sekretaris BKPSDM	Wakil Pelaksana	
10.	SEPTRIA NEVITA, SE, M.I.Kom	Kasubbid Formasi Dan Pengadaan Pegawai	Sekretaris	
11.	ANDRI, SH	Kabid Kepangkatan, Mutasi Dan Pensiun	Anggota	
12.	HENDRAWATI, SE	Kabid Pengembangan Dan Pengendalian	Anggota	
13.	JUNILIA ARMAYANTI, S.Kom	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	
14.	SABRUL, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
15.	RINALDI, S.Pd., M.Si	Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah	Anggota	
16.	MUHAIMIN ZURNA, SE.,M.CIO	Kasubbid Dokumentasi Data	Anggota	
17.	EFLIZAR M, SH	Kasubid Pemberhentian ASN	Anggota	
18.	ANWAR, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
19.	SYANTI ERNA AYU, S.ST., M.Si	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
20.	MUHAMMAD KADRI, S.A.P	Kasubid Promosi dan Kesejahteraan ASN	Anggota	
21.	SYAFRINO, SAP, M.I.Kom	Kasubid Mutasi dan Pengembangan Karir ASN	Anggota	
22.	AFRIANTO, SE	Kasubbid Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil	Anggota	
23.	RANTI ARIYANI, S.ST, M.Si	Kasubbid Pendidikan, Penjenjangan dan Sertifikasi	Anggota	
24.	ARDIMAN, A.Md	Kasubbid Pendidikan Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional	Anggota	
25.	ADE MARLINA, S.Psi, M.ec.Dev	Kasubbid Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja ASN	Anggota	

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	
			DALAM KEPANTILAN	KET
26.	AFTA METRIDO, S.Kom	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
27.	ELI ERMI, SE	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
28.	BRAHMANA ADIPUTRA, S.Kom	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
29.	MUSDAWATI	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
30.	DELILA, SH	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
31.	M. ADE FEBRIANSYAH, S.STP	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
32.	MASRI AFRIANTO	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
33.	RISWAN JONEDI	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
34.	JASMIATI	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
35.	HESTI WARDANI	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
36.	YUSRI JAPRISKA, SE	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
37.	WINDA DWI GUSTI, S.AP	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
38.	DESI WAHYUNI SYAF	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
39.	IRFAN	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
40.	FERA NOFITA SARI, S.IP	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
41.	ENGGRI JUNAIDI, A.Md	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
42.	KARMILA SARI, S.Sos	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
43.	RICKY SAPUTRA, SE	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
44.	HARRY YUSMAN, S.A.P	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
45.	ADRIANTO, S.Sos	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
46.	WIWIK MURNIATI	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
47.	ALFIAN HUDA, S.M	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
48.	JONI YANBASTIAN	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
49.	EZA PUTRI NS, A.Md	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
50.	SURYANTO MUCHLIS, S.AP	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
51.	ARIMADONA, A.Ma	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
52.	DARMIATI, SH	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
53.	LENDRAWATI, A.Md	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
54.	EKA SRY NOFRIYENI, A.Md	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
55.	DEWINTA STANIE	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
56.	EKO JEPRINANDO	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
57.	TRI WAHYUDI	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
58.	YOKI YULIO PUTRA	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
<b>B.</b>	<b>Tim Pengawas Seleksi Penerimaan CPNS</b>			
1.	AHDA YANUAR, S.Kom	Inspektur Daerah	Ketua Koordinator Tim Pengawas	
2.	EMILA LOVIZA, S.Sos	Sekretaris	Pengawas	
3.	AFRIJON, S.H	Inspektur Pembantu IV	Pengawas	
4.	NURLAILI, S.H., M.M	P2UPD Madya	Pengawas	
5.	ZULFAHARTATI, S.E., M.M	P2UPD Madya	Pengawas	
6.	DIAN PERMANA PUTRA, S.E	Auditor Pertama	Pengawas	
<b>C.</b>	<b>Tim IT (Teknik Komputerisasi) Seleksi Penerimaan CPNS</b>			
1.	JUNAIDI, S.Kom., M.E	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua Tim IT	
2.	SYAFRUDIN, SH., M.Si	Kabid E-Goverment	Wakil Ketua Tim IT	
3.	NANANG SYUFRIADI, S.T	Kasi Persandian	Anggota	
4.	MUHAMMAD AZMI RIYAN, S.Kom	Pelaksana DISKOMINFO	Anggota	
5.	AL MUHAMMAD YAZIN, S.Kom	Pelaksana DISKOMINFO	Anggota	
6.	MARDHIATUL IHSANIAH, S.Kom	Pelaksana DISKOMINFO	Anggota	
7.	SILVIA PERMATA SARI, S.Kom	Pelaksana DISKOMINFO	Anggota	

8.	YUSRIL BUDIDARMA, A.Md	Pelaksana DISKOMINFO	Anggota	
9.	HANDRI TRISNA, S.Kom	Pelaksana DISKOMINFO	Anggota	
10.	YARISMAN, S.Kom., M.CIO	Pelaksana DISKOMINFO	Anggota	
11.	SUDINDRI RAHMAD FEBRUANDA, ST	Pelaksana DISKOMINFO	Anggota	
12.	REZKI FERNANDO PUTRA, S.Kom	Pelaksana DISKOMINFO	Anggota	
13.	RAMADANI ILHAM, S.Kom	Pelaksana DISKOMINFO	Anggota	
14.	HUTRI ELA NARSA, A.Md., Kom	Pelaksana DISKOMINFO	Anggota	
15.	FEBI RAHMA SUCI, A.Md	Pelaksana DISKOMINFO	Anggota	
16.	DEDET MASRI YUNI, S.Kom	Pelaksana DISKOMINFO	Anggota	
NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET
<b>D. Tim Pengamanan Seleksi Penerimaan CPNS</b>				
1.	DAILIPAL, S.Sos., M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR	Ketua Tim Keamanan	
2.	ZULKIFLI, S.Sos	Sekretaris SATPOL PP dan DAMKAR	Wakil Ketua Tim Keamanan	
3.	NOFALINA, S.H	Kasubag Umum dan Kepegawaian SATPOL PP dan DAMKAR	Anggota	
4.	ZENDRA EFFENDI P, S.H	Kasi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal	Anggota	
5.	DEDI KURNIAWAN	Pelaksana SATPOL PP dan DAMKAR	Anggota	
6.	INDRA	Pelaksana SATPOL PP dan DAMKAR	Anggota	
7.	EKA PUTRA	Pelaksana SATPOL PP dan DAMKAR	Anggota	
8.	HARRI YUSKA	Pelaksana SATPOL PP dan DAMKAR	Anggota	
9.	REDO FEBBRI	Pelaksana SATPOL PP dan DAMKAR	Anggota	

**BUPATI PESISIR SELATAN**

**HENDRAJONI**